



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa belum mengakomodir terkait mekanisme penempatan Sekretaris Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk tetap berada di Desa maupun beralih tugas pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- c. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi dan kondusifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, serta menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara dan institusi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
10. Sekretaris Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretaris Desa PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13. Unsur Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut dengan unsur masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh lainnya.
14. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa melalui tahapan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
15. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa oleh Tim Pengisian Perangkat Desa.
16. Tim Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengisian adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
17. Calon Perangkat Desa adalah Calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Tim sebagai Calon Perangkat Desa.
18. Penyaringan adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa dan penetapan Calon Perangkat Desa yang lulus dengan nilai terbaik.
19. Seleksi adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa untuk menyeleksi kemampuan Calon Perangkat Desa guna menentukan urutan (ranking) kemampuan Calon Perangkat Desa.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEKOSONGAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kekosongan jabatan Perangkat Desa terjadi apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kepala Desa melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal kekosongan jabatan Perangkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang sudah dievaluasi oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa yang tidak melaporkan kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan menyampaikan laporan kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dengan yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan dikembalikan dalam jabatan semula.
- (4) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya diperpanjang sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan menyampaikan laporan kekosongan jabatan Perangkat Desa.

Pasal 4

Pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TIM PENGISIAN

Pasal 5

- (1) Untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang tidak membentuk Tim Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan membentuk Tim Pengisian.
- (2) Pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dengan yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk membentuk Tim Pengisian.
- (3) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan dikembalikan dalam jabatan semula.
- (4) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya diperpanjang sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan membentuk Tim Pengisian.

Pasal 7

Pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengangkatan Tim Pengisian oleh Kepala Desa, Tim Pengisian mengumumkan secara tertulis mengenai lowongan Perangkat Desa dan persyaratan Calon kepada masyarakat.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan melalui website Desa dan diletakkan di tempat-tempat strategis di wilayah Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum waktu pendaftaran dimulai

Pasal 9

- (1) Tim Pengisian yang tidak melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian sementara seleksi Pengisian Perangkat Desa dan Penggantian Tim Pengisian.
- (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengangkatan Tim Pengisian oleh Kepala Desa, Tim Pengisian tidak melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan sanksi teguran lisan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pemberian teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Tim Pengisian, maka diberikan sanksi teguran tertulis.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Tim Pengisian, maka diberikan sanksi pemberhentian sementara seleksi Pengisian Perangkat Desa dan Penggantian Tim Pengisian.
- (6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengambil alih pemberian sanksi.
- (8) Pemberian sanksi oleh Bupati sebagai dimaksud pada ayat (7) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB IV
PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa.
- (2) Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Tim Pengisian wajib berkoordinasi dengan Dinas untuk menunjuk pihak ketiga.
- (4) Tatacara pengajuan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai berikut:
 - a. Tim Pengisian melakukan koordinasi dengan Dinas dengan mengusulkan paling sedikit 2 (dua) Perguruan Tinggi yang memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa;
 - b. Dinas memberikan rekomendasi Perguruan Tinggi yang ditetapkan untuk kerjasama dalam seleksi kemampuan calon Perangkat Desa;
 - c. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pengisian mengajukan permohonan kerjasama kepada pihak ketiga;
 - d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri dengan jumlah jabatan perangkat Desa yang akan diisi dan jumlah calon; dan
 - e. Pengajuan permohonan dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan ujian penyaringan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Pembuatan naskah soal Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas *Computer Assisted Test (CAT)*, materi wawancara, dan materi ujian praktek;
 - b. Penggandaan naskah soal ujian;
 - c. Koreksi dan pemberian nilai Tes Kompetensi Dasar, wawancara dan ujian praktek; dan
 - d. Penetapan nilai hasil ujian.
- (6) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding*.
- (7) Hasil kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Dinas sebagai laporan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai format dokumen petunjuk pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di Kantor Kepala Desa yang disaksikan atau dihadiri oleh BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan, dan unsur masyarakat.

Pasal 13

- (1) Sebelum pelantikan, Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa membacakan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hadapan Kepala Desa, BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat, serta dipandu oleh tokoh agama atau rohaniwan yang sesuai dengan agama Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, 2 (dua) orang saksi, dan tokoh agama/rohaniwan

Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang tidak bersedia melantik Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat diberikan sanksi oleh Bupati berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan pelantikan Perangkat Desa yang dimaksud dilaksanakan.
- (2) Pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dengan yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk melantik Perangkat Desa.
- (3) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan dikembalikan dalam jabatan semula.
- (4) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya diperpanjang sampai dengan pelantikan Perangkat Desa yang dimaksud dilaksanakan.

Pasal 15

Pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TIM PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Tim Pembina dan Pengawas Pelaksanaan Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - b. unsur Dinas; dan
 - c. Camat setempat.
- (3) Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan pemantauan proses pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa; dan

- b. memberikan fasilitasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang undangan kepada Pemerintah Desa dan Tim Pengisian.

Pasal 17

Uraian Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan baik secara langsung dan/atau tidak langsung terkait proses pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa;
- b. melakukan kunjungan lapangan ke sekretariat Tim Pengisian;
- c. memberikan saran dan masukan terkait permasalahan yang muncul di lapangan;
- d. melakukan bimbingan teknis tata cara pengisian dan pengangkatan perangkat desa;
- e. melakukan inventarisir Desa yang melaksanakan pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa; dan
- f. melakukan kunjungan dan monitoring pada saat pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar *Computer Assisted Test* (CAT), wawancara, dan ujian praktek.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penempatan Sekretaris Desa PNS

Pasal 18

Sekretaris Desa PNS tetap menjalankan tugas di Desa sesuai dengan domisili di Desa berdasarkan keputusan pengangkatan setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 19

Penempatan Sekretaris Desa PNS selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilaksanakan apabila Sekretaris Desa PNS mengajukan permohonan pindah tugas kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat.

Pasal 20

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang melakukan pemindahan tugas Sekretaris Desa PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Prosedur Penempatan Sekretaris Desa PNS

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Desa mempertimbangkan Sekretaris Desa PNS tetap menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desanya, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Dinas atas rekomendasi Camat.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan ukuran yang objektif berkaitan dengan penilaian atas kinerja Sekretaris Desa PNS sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa.
- (3) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin kepada Sekretaris Desa PNS tetap menjadi Sekretaris Desa.
- (4) Setelah ada izin tertulis dari Bupati, selanjutnya Camat membuat Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) kepada Sekretaris Desa PNS tersebut dan mengkoordinasikan kepada Kepala Desa untuk mengangkat Sekretaris Desa PNS tersebut sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menempatkan Sekretaris Desa PNS tersebut pada Perangkat Daerah terdekat dengan domisili yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa PNS ditempatkan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk selanjutnya terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak mempertimbangkan Sekretaris Desa PNS tetap menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desanya, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Dinas atas rekomendasi Camat agar penugasan Sekretaris Desa PNS di Desa tidak diperpanjang.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan ukuran yang objektif berkaitan dengan penilaian atas kinerja Sekretaris Desa PNS sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa.

- (3) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menempatkan Sekretaris Desa PNS tersebut pada Perangkat Daerah terdekat dengan domisili yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa PNS ditempatkan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk selanjutnya terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (5) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menerbitkan izin kepada Sekretaris Desa PNS untuk tetap menjadi Sekretaris Desa di Desanya.
- (6) Setelah ada izin tertulis dari Bupati, selanjutnya Camat membuat Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) kepada Sekretaris Desa PNS tersebut dan mengkoordinasikan kepada Kepala Desa untuk mengangkat Sekretaris Desa PNS tersebut sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Sekretaris Desa PNS Sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Sekretaris Desa PNS sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal dikeluarkannya izin Bupati.
- (2) Sekretaris Desa PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS pada saat mulai melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa.
- (3) Sekretaris Desa PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mendapatkan hak-haknya sebagai PNS dan berhak mendapatkan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang tidak melakukan Pengangkatan Sekretaris Desa PNS sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), diberikan sanksi oleh Bupati berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sampai dengan Pengangkatan Sekretaris Desa PNS sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa yang dimaksud dilaksanakan.

- (2) Pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dengan yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk melakukan Pengangkatan Sekretaris Desa PNS sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa.
- (3) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan dikembalikan dalam jabatan semula.
- (4) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi berupa pemberhentian sementara, penundaan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya diperpanjang sampai dengan pengangkatan Sekretaris Desa PNS sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa yang dimaksud dilaksanakan.

Bagian Keempat

Hak Sekretaris Desa PNS Sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa

Pasal 25

- (1) Hak sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. gaji sebagai PNS dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji, kecuali tunjangan fungsional umum;
 - b. cuti;
 - c. kenaikan gaji berkala sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
 - e. perlindungan.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. honorarium kegiatan; dan
 - b. tunjangan lainnya berupa pemanfaatan hasil tanah bengkok jabatan Sekretaris Desa secara penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa PNS telah pensiun sebagai PNS maka mendapatkan hak-haknya sebagai Perangkat Desa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (4) Sekretaris Desa PNS yang tetap menjabat sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa tidak mendapatkan:
 - a. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersumber dari APBD; dan
 - b. Penghasilan Tetap (Siltap) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan setelah Sekretaris Desa PNS telah pensiun sebagai PNS.

Bagian Kelima

Masa Tugas

Pasal 26

Sekretaris Desa PNS yang telah diangkat oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa sampai dengan berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa, permohonan tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa PNS sekaligus menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa di Desanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu dilakukan penggantian Penjabat Kepala Desa.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Sekretaris Desa PNS sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Pengangkatan dilakukan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Desa PNS sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyerahan Keputusan Kepala Desa tanpa dilakukan pelantikan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Sekretaris Desa PNS yang telah pensiun dan belum diangkat sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa oleh Kepala Desa, wajib dilakukan penilaian oleh Kepala Desa disertai dengan ukuran yang objektif berkaitan dengan penilaian atas kinerja Sekretaris Desa PNS sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak memenuhi persyaratan atau kurang baik maka Sekretaris Desa PNS yang pensiun tersebut tidak dapat diangkat sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan memenuhi persyaratan atau baik, maka Sekretaris Desa PNS yang pensiun tersebut dapat diangkat sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa.
- (4) Penilaian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas dan Camat.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Sekretaris Desa PNS yang telah pensiun, belum diangkat sebagai Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa oleh Kepala Desa dan masih dalam proses sanksi administratif dan/atau sengketa /gugatan hukum, tetap berlaku ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 70) sampai proses sanksi administratif dan/atau sengketa/gugatan hukum selesai atau sudah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang telah menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2004 yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat oleh Kepala Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak yang bersangkutan berusia 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 11



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. CONTOH FORMAT SURAT LAPORAN KEKOSONGAN JABATAN
PERANGKAT DESA KEPADA BUPATI



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN ...
PEMERINTAH DESA ...

Alamat : ...Telp. ... Fax ... Website : ... E-mail : ... Kode Pos ...

.....,

Nomor	: ...	Kepada Yth.
Sifat	: ...	Bupati Demak
Lampiran	: ...	Di -
Hal	: Laporan Kekosongan jabatan Perangkat Desa	DEMAK

Bersama ini kami laporkan dengan hormat bahwa saat ini di
Desa terdapat kekosongan Perangkat Desa jabatan
.....

Sehubungan dengan hal tersebut kami bermaksud akan
mengadakan pengisian jabatan Perangkat Desa tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan Peraturan
Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
yang sudah dievaluasi oleh Bupati Demak;

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN ...
PEMERINTAH DESA ...

Alamat : ...Telp. ... Fax ...Website : ... E-mail : ... Kode Pos ...

BERITA ACARA
NOMOR :

MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Demak telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak untuk Jabatan

1. Dalam rapat tersebut, hadir Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.
2. Dalam Rapat tersebut telah dihasilkan susunan keanggotaan Tim Pengisian Perangkat Desa sebagai berikut :
 - 1) Sdr jabatan sebagai Ketua;
 - 2) Sdr jabatan sebagai Sekretaris;
 - 3) Sdr jabatan sebagai Anggota;
 - 4) Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

KEPALA DESA

.....

C.FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGISIAN PERANGKAT DESA.



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak, maka perlu dibentuk Tim Pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
4. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor ...);
5. Peraturan Desa Nomor Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa Tahun ... Nomor.....);
6. Dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai lowongan jabatan Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal, waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun dan mengajukan rencana biaya pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - e. melaksanakan pendaftaran dan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon;
 - f. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan mengumumkan Calon Perangkat Desa kepada masyarakat;
 - g. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon Perangkat Desa;

- h. menetapkan Calon Perangkat Desa yang lolos dari keberatan masyarakat sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti proses penyaringan;
- i. melaksanakan penyaringan dan menyiapkan materi seleksi Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan pihak ketiga;
- j. menyusun dan menetapkan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Seleksi, dan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat yang memperoleh hasil seleksi;
- k. mengajukan Calon Perangkat Desa yang lulus dan memperoleh Rangking tertinggi kepada Kepala Desa; dan
- l. melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berwenang:

- a. menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa;
- b. menetapkan Calon Perangkat Desa; dan
- c. menetapkan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN
PERANGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

DAFTAR SUSUNAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....

NO	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1			
2			
3			
4			
5			

KEPALA DESA,

.....

D.CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI TIM
PENGISIAN PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN ...
PEMERINTAH DESA ...

Alamat : ...Telp. ... Fax ...Website : ... E-mail : ... Kode Pos ...

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI
TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Kepala Desa telah mengambil sumpah / janji Tim Pengisian
Perangkat Desa

Pada pengambilan sumpah/janji, dihadiri oleh unsur BPD,
Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat
Desa....., sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat
acara pengambilan sumpah/janji, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yang Mengambil Sumpah/Janji
Kepala Desa,

Rohaniawan,

.....

.....

E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA



TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan No Telp (0291)..... Kode Pos.....

BERITA ACARA

NOMOR :

HASIL MUSYAWARAH TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Demak telah dilaksanakan musyawarah Tim Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak.

Dalam musyawarah tersebut, Tim Pengisian Perangkat Desa membahas Rencana Anggaran Biaya, Jadwal Pelaksanaan, Tata Tertib Pengisian Jabatan Perangkat Desa dan Pihak Ketiga yang akan diajak bekerja sama dalam proses Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa.

Adapun hasil musyawarah Tim Pengisian Perangkat Desa Kecamatan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Dst		

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN TIM PENGISIAN TENTANG PENGUMUMAN
PENGISIAN



TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan No Telp (0291)..... Kode Pos.....

KEPUTUSAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK TAHUN

TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1),
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu melakukan
pengumuman Pengisian Perangkat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Tim Pengisian
Perangkat Desa tentang Pengumuman Pelaksanaan
Pengisian Perangkat Desa Kecamatan
Kabupaten Demak Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor.....);
6. Peraturan Desa Nomor.....Tahun.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ... Tahun Nomor...);
7. Peraturan Desa Nomor Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun ... Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa..... Kecamatan Kabupaten Demak Tahun dengan jadwal dan tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa guna pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak Tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Tim ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

TIM PENGISIAN PERANGKAT
DESA.....

KETUA

.....

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN TIM PENGISIAN
 PERANGKAT DESA KECAMATAN
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENGUMUMAN
 PELAKSANAANPENGISIAN PERANGKAT
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN DEMAK TAHUN

JADWAL TAHAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA
 KECAMATAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1		Pengumuman Pengisian Perangkat Desa Hari
2		Pendaftaran Calon Perangkat Desa Hari
3		Penelitian Berkas Pencalonan Hari
4		Pemberitahuan Secara Tertulis Hasil Penelitian Berkas Hari
5		Perbaikan Berkas Pencalonan dan Pemberitahuan Hasilnya Hari
6		Pengumuman Bakal Calon kepada Masyarakat Hari
7		Penelitian Kebenaran Keberatan Masyarakat Kepada Bakal Calon Hari
8		Peneltian ulang berkas pencalonan dan pemberitahuan hasilnya Hari
9		Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa Hari
10		Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Hari
11		Penetapan Calon Yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi Hari
12		Pengajuan Calon Yang Lulus dan memperoleh Nilai Dengan Peringkat 1 (satu) dan Peringkat 2 (dua) Kepada Kepala Desa Hari
13		Laporan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Kepada Kepala Desa Hari

.....,20....

TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.....

KETUA

.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN TIM PENGISIAN
PERANGKAT DESA KECAMATAN....
KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGUMUMAN
PELAKSANAANPENGISIAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK TAHUN

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa..... Nomor..... tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa..... dengan ini diberikan kesempatan kepada penduduk Desa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jenis formasi jabatan:

- a. Sekretaris Desa.
- b. Kepala Seksi (diisi sesuai nama Seksi).
- c. Kepala Urusan (diisi sesuai nama Urusan).
- d. Kepala Dusun (diisi sesuai nama Dusun).

Dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

1. Pendaftaran Calon Perangkat Desa dibuka pada tanggal dan ditutup pada tanggal
2. Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - g. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah

- dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah.
 - k. anggota BPD yang mendaftarkan diri menjadi Calon Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan, harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula.
 - l. perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan Perangkat Desa lainnya selain harus memenuhi persyaratan, harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula.
 - m. pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta berbadan hukum yang mencalonkan diri menjadi Calon Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang.

II. KETENTUAN KHUSUS

1. Permohonan Bakal Calon.

Ketentuan Surat Permohonan dari Bakal Calon Perangkat Desa, sebagai berikut:

- a. Ditulis sendiri (tulis tangan) dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - b. Ditujukan kepada Kepala Desa melalui Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa.
 - c. Penyampaian surat permohonan dikirim kepada Tim Pengisian Perangkat Desa dengan tanda terima.
- ### 2. Surat permohonan diajukan dengan dilampiri syarat-syarat yang terdiri dari:
- a. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai;
 - b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. Fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir (minimal paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku dan telah disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara di atas kertas bermeterai;
 - g. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orangtua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan /atau Tim seleksi di atas kertas bermaterai;

- h. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bahwa telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang di atas kertas bermeterai;
- i. Fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;
- k. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- l. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai;
- m. surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai.
- n. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa, bermaterai sesuai ketentuan perundang-undangan;
- o. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat sebagai Kepala Dusun, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- p. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang rangkap 2 (dua), bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai swasta yang berbadan hukum.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Surat Permohonan dan Lampiran dibuat dalam rangkap (sesuai kebutuhan).
2. Pelaksanaan pengisian perangkat desa dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut.
3. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Tim Pengisian Perangkat Desa.

Demikian pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pengisian Perangkat Desa KecamatanKabupaten Demak Tahun

.....,20....

TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.....

KETUA

.....

G.CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI PERANGKAT DESA

.....
Kepada Yth.
Kepala Desa.....
Melalui Ketua Tim Pengisian
Perangkat Desa.....
Di

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Merujuk Pengumuman Tim Pengisian Perangkat Desa Desa.....tanggal....., bersama ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi menjadi bakal calon Perangkat Desa dengan Jabatan..... (Sekdes/Kadus/Kasi/Kaur) Desa..... Kecamatan Kabupaten Demak.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai;
2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. Fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir (minimal paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
4. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku dan telah disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara di atas kertas bermeterai;
7. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orangtua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan /atau Tim seleksi di atas kertas bermaterai;
8. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bahwa telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang di atas kertas bermeterai;

9. Fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
10. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;
11. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
12. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai;
13. surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai.
14. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa, bermaterai sesuai ketentuan perundang-undangan;
15. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat sebagai Kepala Dusun, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
16. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang rangkap 2 (dua), bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai swasta yang berbadan hukum.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kebijaksanaannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Meterai cukup

.....

H.CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....

Tempat/Tanggal Lahir :.....

Agama :.....

Jenis Kelamin :.....

Pekerjaan :.....

Alamat :.....

dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,
Meterai cukup

.....

I. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....

Tempat/Tanggal Lahir :.....

Agama :.....

Jenis Kelamin :.....

Pekerjaan :.....

Alamat :.....

dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,
Meterai cukup

.....

J. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK TIDAK MENGUNDURKAN DIRI DARI PROSES SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK TIDAK MENGUNDURKAN DIRI DARI PROSES
SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA SETELAH
DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat/Tanggal Lahir :.....
Agama :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

dengan ini menyatakan kesanggupan untuk tidak mengundurkan diri dari proses seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa ... jabatan ...setelah ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,
Meterai cukup

.....

K. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN KEPALA DESA DAN/ATAU TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN KEPALA DESA
DAN/ATAU TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat/Tanggal Lahir :.....
Agama :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orangtua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan/atau Tim Pengisian Perangkat Desa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,
Meterai cukup

.....

L. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BPD APABILA DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BPD APABILA
DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat/Tanggal Lahir :.....
Agama :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,
Meterai cukup

.....

M. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA APABILA DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA
APABILA DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat/Tanggal Lahir :.....
Agama :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,
Meterai cukup

.....

N.CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat/Tanggal Lahir :.....
Agama :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,
Meterai cukup

.....

O.CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUMUMKAN SECARA TERBUKA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUMUMKAN SECARA TERBUKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat/Tanggal Lahir :.....
Agama :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- 1.bahwa saya pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- 2.bahwa saya telah selesai menjalani pidana penjara(.....) tahun yang dan bersedia mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh wilayah Rukun Tangga (RT) bahwa saya pernah dipenjara serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,
Meterai cukup

.....

P. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT
TINGGAL DI DESA YANG BERSANGKUTAN.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA YANG BERSANGKUTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat/Tanggal Lahir :.....
Agama :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, apabila saya diangkat sebagai Perangkat Desa, maka terhitung 3 (tiga) bulan sejak tanggal Pelantikan menjadi Perangkat Desa (Jabatan) saya bersedia bertempat tinggal di Desabeserta keluarga.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,
Meterai cukup

.....

Q.CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT
TINGGAL DI DUSUN YANG BERSANGKUTAN.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN YANG BERSANGKUTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....

Tempat/Tanggal Lahir :.....

Agama :.....

Jenis Kelamin :.....

Pekerjaan :.....

Alamat :.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, apabila saya diangkat sebagai Kepala Dusun, maka terhitung 3(tiga) bulan sejak tanggal pelantikan menjadi Kepala Dusun saya bersedia bertempat tinggal di Dusun Desabeserta keluarga.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,
Meterai cukup

.....

R. CONTOH FORMAT PERSETUJUAN PENGAJUAN CALON PERANGKAT
DESA BAGI BAKAL CALON BERSTATUS PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN ...
PEMERINTAH DESA ...
Alamat : ... Telp. ... Fax ...
Website : ... E-mail : ... Kode Pos ...

SURAT PERSETUJUAN/IZIN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan : Kepala Desa
- c. Alamat :

Memberikan persetujuan/izin kepada :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Pendidikan terakhir :
- f. Alamat tempat tinggal:

untuk mengikuti penjaringan dan penyaringan Sekretaris Desa

KecamatanKabupaten Demak tahun

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Perangkat Desa(Sekretaris Desa) Kecamatan Kabupaten Demak.

Dibuat di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

S. CONTOH FORMAT PERSETUJUAN PENGAJUAN CALON PERANGKAT
DESA BAGI BAKAL CALON BERSTATUS ANGGOTA BPD



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN.....

Alamat : Jln.....No.....Demak Telepon (0291)....Faks.(0291).....
Website.....E.mail.....Kode pos.....

SURAT PERSETUJUAN/IZIN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Jabatan : Camat.....

Memberikan persetujuan/izin kepada :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Pendidikan terakhir :
- f. Alamat tempat tinggal :

untuk mengikuti penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa
KecamatanKabupaten Demak tahun

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan
sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Perangkat Desa
.....Kecamatan Kabupaten Demak.

Dibuat di.....
pada tanggal.....

CAMAT

.....

T. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA



TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan No Telp (0291) Kode Pos

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas permohonan pendaftaran Bakal Calon Perangkat
Desa sebagai berikut :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :

Berkas tersebut dinyatakan (lengkap/belum lengkap*).
Catatan.....

.....,

Penerima

.....



TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan No Telp (0291) Kode Pos.....

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas permohonan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :

Berkas tersebut dinyatakan (lengkap/belum lengkap*).
Catatan.....

.....,

Penerima

.....

**)coret salah satu.*

Satu untuk Pelamar dan Satu untuk Tim

U.CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA



TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK
Sekretariat : Jalan No Telp (0291) Kode Pos.....

BERITA ACARA NOMOR :

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT
DESA.....KECAMATAN..... TAHUN

Pada hari ini, tanggal.... bulan..... tahun.... bertempat di.....
Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Demak, Tim Pengisian Perangkat
Desa.....telah mengadakan rapat perpanjangan pendaftaran Bakal Calon
Perangkat Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal ...belum terdapat Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar dan/pendaftar kurang dari 2 (dua) orang , maka pendaftaran dinyatakan diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja;
2. waktu perpanjangan pendaftaran tersebut dilaksanakan mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	dst		

V. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA



TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan No Telp (0291) Kode Pos.....

BERITA ACARA

NOMOR :

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS
PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami, Tim Pengisian Jabatan Perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Demak telah mengadakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Demak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa orang.
2. Persyaratan administrasi yang diteliti, meliputi :
 - a. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai;
 - b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. Fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir (minimal paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku dan telah disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara di atas kertas bermeterai;

- g. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orangtua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan / atau Tim seleksi di atas kertas bermeterai;
- h. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bahwa telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang di atas kertas bermeterai;
- i. Fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;
- k. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- l. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai;
- m. surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai.
- n. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang rangkap 2 (dua), bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai swasta yang berbadan hukum.
- o. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan apabila diangkat menjadi Perangkat Desa;
- p. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan apabila diangkat menjadi Kepala Dusun;

3. Adapun hasilnya sebagai berikut :

- a. Nama-nama Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan memenuhi kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi, sebagai berikut :
 - 1.
 - 2. dst
- b. Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi, sebagai berikut :
 - 1.
 - 2. dst
- c. Bakal Calon Perangkat Desa yang mengundurkan diri (ada/tidak ada*)
 - 1. Nama-nama Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a tersebut di atas, setelah selesainya tahapan tanggapan masyarakat, selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Dst		

W. CONTOH FORMAT LAMPIRAN CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

CHECK LIST PERSYARATAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA

1. Nama Bakal Calon :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Alamat Tempat Tinggal :
4. Formasi Jabatan :

NO	JENIS PERSYARATAN	JUMLAH	KETERANGAN	
			LENGGAP/ TIDAK LENGGAP	SAH/ TIDAK SAH
1	2	3	4	5
1.	Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai;			
2.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai			
3.	Fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir (minimal paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;			
4.	Fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku dan telah disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar.			
5.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 2 (dua) lembar;			

6.	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara di atas kertas bermeterai;			
7.	Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orangtua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan /atau Tim seleksi di atas kertas bermeterai;			
8.	Surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bahwa telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang di atas kertas bermeterai;			
9.	Fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;			
10.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;			
11.	pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;			
12.	surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai;			
13.	surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai.			

14.	surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang rangkap 2 (dua), bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai swasta yang berbadan hukum.			
15.	Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan apabila diangkat menjadi Perangkat Desa;			
16.	Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan apabila diangkat menjadi Kepala Dusun;			

..... ,

TIM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	dst		

X. CONTOH FORMAT PENGUMUMAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA



TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
 KECAMATAN
 KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan No Telp (0291) Kode Pos

PENGUMUMAN
 Nomor:.....

Berdasarkan berita acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Nomor ... tanggal ... , kami Tim Pengisian Jabatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... mengumumkan Bakal Calon Perangkat Desa sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jabatan yang dilamar	Keterangan
1.	Lulus
2.	Tidak Lulus

Selanjutnya nama-nama Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana tersebut di atas, setelah selesainya tahapan tanggapan masyarakat, ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

.....,

TIM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA ...
 KECAMATAN.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	dst		

Y. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN KEBERATAN MASYARAKAT



TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan No Telp (0291) Kode Pos.....

BERITA ACARA

NOMOR :

PENELITIAN KEBERATAN MASYARAKAT TERHADAP BAKAL
CALON PERANGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun dua
ribu..... bertempat di/Sekretariat Tim Pengisian
Perangkat Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Demak, telah
dilaksanakan rapat Tim Pengisian Perangkat Desa dan menyatakan
bahwa Penelitian Keberatan Masyarakat terhadap Bakal Calon Perangkat
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Demak telah dilaksanakan dari
tanggal.....20.....s/d tanggal..... 20..., dengan rincian
sebagai berikut :

1. Nama :
Umur/Tempat Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :.....Kecamatan.....Kabupaten Demak.

2. Nama :
Umur/Tempat Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :.....Kecamatan.....Kabupaten Demak.

3. Dst.

dengan hasil sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	dst		

Z. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA



TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan No Telp (0291) .Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami, Tim Pengisian Perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Demak telah melaksanakan rapat penetapan Calon Perangkat Desa.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Administrasi Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa, maka dalam rapat penetapan Calon Perangkat Desa memutuskan bahwa Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa dan berhak mengikuti seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Nama :
Alamat :
Jabatan yang dilamar :

2. Nama :
Alamat :
Jabatan yang dilamar :

3. Dst....

TIM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	dst		

AA.CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENYARINGAN



TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan No Telp (0291) Kode Pos.....

.....,

Nomor	:	Kepada :
Sifat	: Biasa	Yth. Kepala Desa
Lampiran	:	di-
Perihal	: Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Tim Pengisian Perangkat Desa..... telah melaksanakan pemeriksaan/ penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa pada tanggal (Berita Acara terlampir).

Berdasarkan hasil pemeriksaan/ penelitian data administrasi dan kelengkapan pendaftaran, Bakal Calon Perangkat Desa yang Memenuhi Persyaratan adalah:

a. Formasi Jabatan Sekretaris Desa:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. dst.

b. Formasi Jabatan Kepala Seksi/ Kepala Urusan/ Kepala Dusun:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. dst.

c. dst.

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan dalam rangka penetapan Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi .

TIM PENGISIAN PERANGKAT
DESA.....

KETUA

.....

BB. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon yang berhak mengikuti seleksi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
4. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Desa Nomor.....Tahun.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ... Tahun Nomor);
6. Peraturan Desa Nomor Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun ... Nomor);
7. Dst....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti eleksi sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan kepala desa ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ,

.....

CC. CONTOH FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA SELEKSI PERANGKAT DESA

PERJANJIAN KERJASAMA SELEKSI PERANGKAT DESA

PERJANJIAN KERJA SAMA

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

DAN

UNIVERSITAS.....

FAKULTAS.....

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN DEMAK TAHUN.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. : Ketua Tim pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak, yang berkedudukan di....., berdasarkan Keputusan Kepala Desa..... Kecamatan Nomor tanggal tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. : REKTOR Universitas..... / Dekan Fakultas.....Universitas....., berkedudukan di Jalan.....,bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas...../ Fakultas.....Universitas....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

- 1.Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Dst.....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak Tahun....., dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk sebagai dasar pedoman kerja dan kerangka acuan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan tahapan Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak Tahun.....
- (2) Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bakal calon perangkat desa.

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendapatkan hasil seleksi terhadap bakal calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak Tahun..... berdasarkan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai dengan nilai terendah per masing-masing jabatan .

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak Tahun, meliputi:

- a. Penyediaan Data dan informasi terkait bakal Calon Perangkat Desa Kecamatan yang akan diseleksi;
- b. Penyelenggaraan Tes Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (CAT), Praktek komputer dan wawancara; dan
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana penyelenggaraan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT).

BAB III OBYEK

Pasal 4

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Demak Tahun.....

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU berhak :

- a. Menetapkan waktu pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan sesuai jadwal yang telah disetujui Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
- b. Menentukan tempat pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan yang dikoordinasikan bersama PIHAK KEDUA;
- c. Menetapkan jumlah peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan; dan/atau
- d. Menerima hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatandari PIHAK KEDUA yang bersifat final dan dibuat berdasarkan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai dengan nilai terendah per masing-masing jabatan.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyerahkan daftar peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan dengan jumlah total bakal calon perangkat desa dengan rincian jumlah per jabatan sebagai berikut :
 1. Jabatan Sekretaris Desa sejumlah;

2. Jabatan sejumlah; (dst) kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan seleksi; dan/atau
- b. Membayar belanja jasa atas pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan kepada PIHAK KEDUA segera setelah selesainya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebesar : (jumlah peserta seleksi) x @ Rp.....(.....) = Rp..... (.....rupiah).

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima daftar peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan dengan jumlah total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;
- b. Menentukan metode Seleksi Calon Perangkat Desa..... Kecamatan
- c. Menetapkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan; dan/atau
- d. Menerima pembayaran belanja jasa atas pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyiapkan sarana, prasarana, dan akomodasi pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, meliputi : ruangan, meja dan kursi, perangkat komputer, *sound system*, LCD proyektor dan layar, daftar hadir, dan alat tulis kantor;
- b. Menjaga kredibilitas, integritas serta independensi dalam pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa..... Kecamatan
- c. Melaksanakan Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- d. Menolak segala bentuk intervensi dan/atau usulan yang mengarah pada penentuan hasil yang tidak netral dari pihak manapun;
- e. Hadir di tempat seleksi paling lambat 1 (satu) jam sebelum jadwal seleksi;
- f. Menyiapkan sarana dan prasarana seleksi yang diperlukan antara lain soal-soal seleksi, nomor test, dan peralatan test lain yang dibutuhkan;
- g. Menyusun hasil Seleksi Calon Perangkat Desa..... Kecamatan berdasarkan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai dengan nilai terendah;
- h. Menyerahkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa..... Kecamatan kepada PIHAK KESATU setelah berakhirnya seleksi atau paling lambat..... pada jam kerja yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Seleksi;
- f. Bertanggung jawab penuh atas hasil seleksi yang telah ditetapkan;
- g. Berkoordinasi dan/atau melakukan survei serta pengecekan infrastruktur tempat pelaksanaan seleksi bersama PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa..... Kecamatan;dan/atau

- h. Menugaskan personil yang cukup untuk pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan disertai dengan Surat Tugas.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada saat Penetapan Calon Perangkat Desa.
- (2) Jadwal pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal : pelaksanaan seleksi; dan
 - b. Tanggal : batas akhir penyerahan hasil seleksi

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PIHAK KESATU dan akan dibayarkan Kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai seluruhnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 10

- (1) Force majeure adalah tindakan/peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan/peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan/peristiwa tersebut. Yang dinyatakan sebagai force majeure, meliputi dan tidak terbatas pada :
 - a. Bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, letusan gunung berapi, tsunami;

- b. Hukum atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau adanya kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
 - c. Perang (baik diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik diumumkan maupun tidak).
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya force majeure dan memberitahukan perkiraan lamanya.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

BAB XI
ADDENDUM

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB X
PENUTUP

PASAL 12

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

SAKSI :

1.

(.....)

2.

(.....)

DD. CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN



TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan No Telp (0291) Kode Pos.....

.....,.....

Nomor	: 005/	Kepada
Sifat	:	Yth.....
Lampiran	:	Di.....
Hal	:	

Dengan ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara untuk mengikuti seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa pada :

Hari, tanggal	:	
Waktu	:	
Tempat	:	
Catatan	:	1. Pakaian atas putih berdasi, bawahan hitam; 2. Hadir 15 vmenit sebelum pelaksanaan seleksi; 3. Membawa alat tulis sendiri.

Adapun seleksi meliputi :

1. Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas *Computer Assisted Test (CAT)*;
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Desa;
 - f. Pengetahuan Umum; dan
 - g. Muatan lokal.
2. Ujian praktek komputer:
 - a. Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word, microsoft excel, dan power point*;
 - b. Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word dan microsoft excel*; dan
 - c. Calon Kepala Dusun melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word*.

3. Wawancara:

Pendalaman mengenai motivasi, semangat, dan iktikad baik dari Calon Perangkat Desa.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Tim Pengisian Perangkat Desa.....

Ketua

.....

EE. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

KOP PIHAK KETIGA

BERITA ACARA

NOMOR :
HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa, yang dimulai dari pukul sampai dengan pukul untuk kekosongan jabatan dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai				Rangking	Ket
				Ujian TKD	Ujian Praktek	Ujian Wawancara	Nilai Akhir		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KETIGA,

.....

FF. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL SELEKSI
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

KOP PIHAK KETIGA

BERITA ACARA

NOMOR :

SERAH TERIMA HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat
di..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama:

Jabatan : bertindak untuk dan atas nama (Pihak Ketiga) selanjutnya
disebut Pihak Kesatu,

2. Nama :

Jabatan : Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa selanjutnya disebut Pihak
Kedua.

Pihak kesatu menyerahkan Berita Acara hasil seleksi pengisian jabatan
Perangkat Desa kepada Pihak Kedua beserta hasil seleksi pengisian jabatan
Perangkat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

.....

.....

GG. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN SELEKSI PENGISIAN
JABATAN PERANGKAT DESA



TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan No Telp (0291) .Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

PELAKSANAAN SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di telah dilaksanakan seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa, yang dimulai dari pukul sampai dengan pukul untuk kekosongan jabatan :

1. Kaur Desa Kecamatan dengan jumlah peserta orang, peserta yang tidak hadir sejumlah orang, peserta yang hadir dan mengikuti ujian sejumlah..... orang;
2. Kasi Desa Kecamatan dengan jumlah peserta... orang, peserta yang tidak hadir sejumlah orang, peserta yang hadir dan mengikuti ujian sejumlah orang;
3. Dst.....
Peserta yang tidak hadir sejumlah orang, peserta yang hadir dan mengikuti ujian sejumlah orang.

Seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa meliputi :

1. Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas *Computer Assisted Test (CAT)*;
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Desa;
 - f. Pengetahuan Umum; dan
 - g. Muatan lokal.
2. Ujian praktek komputer:
 - a. Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word, microsoft excel, dan power point*;
 - b. Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word dan microsoft excel*; dan

c. Calon Kepala Dusun melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word*.

3. Wawancara:

Pendalaman mengenai motivasi, semangat, dan iktikad baik dari Calon Perangkat Desa

Pelaksanaan seleksi berjalan dengan tertib dan lancar. Adapun hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Nama :
Nomor ujian :
Nilai akhir :

2. Nama :
Nomor ujian :
Nilai akhir :

3. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	dst		

HH. CONTOH FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA



TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan No Telp (0291) Kode Pos

PENGUMUMAN
Nomor.....

Berdasarkan berita acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Nomor ... tanggal ... , kami Tim Pengisian Perangkat Desa Desa..... Kecamatan ... mengumumkan hasil sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai akhir	Rangking	Keterangan

Selanjutnya nama-nama Calon Perangkat Desa tersebut, akan dikonsultasikan kepada Camat paling sedikit 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

.....,

TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.....

KETUA

.....

II. CONTOH FORMAT LAPORAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA
MENGENAI HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA



TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jalan No Telp (0291) Kode Pos.....

.....,.....

Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala Desa.....
Hal : Laporan hasil seleksi pengisian Di.....
Jabatan Perangkat Desa

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa, kami laporkan hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
Rangking :
2. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
Rangking :

3. Dst.

Bersama laporan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa;
- b. Berita Acara hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa; dan
- c. Berkas lamaran Calon Perangkat Desa beserta lampirannya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Tim Pengisian Perangkat Desa

Ketua

.....

JJ. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI OLEH KEPALA
DESA KEPADA CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN ...
PEMERINTAH DESA ...
Alamat : ...Telp. ... Fax ...
Website : ... E-mail : ... Kode Pos ...

.....,

Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran : 1 bendel Yth. Camat.....
Hal : Permohonan rekomendasi hasil Di.....
seleksi pengisian Perangkat Desa

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa dan memperhatikan Surat Tim Pengisian Perangkat Desa ... Nomor ... tanggal ... hal Laporan hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa, maka bersama ini kami konsultasikan Calon Perangkat Desa yang telah lulus seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
Rangking :
2. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
Rangking :
3. Dst.

Untuk selanjutnya kami mohon agar diberikan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa.

Adapun sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. laporan Tim Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa mengenai hasil pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa;
2. Berita Acara pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa; dan
3. Berita Acara hasil seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA ...

.....

Tembusan :

1.....

KK. CONTOH FORMAT REKOMENDASI CAMAT TERHADAP HASIL
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BERUPA PERSETUJUAN



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN.....

Alamat : Jln.....No.....Demak Telepon (0291)....Faks.(0291).....

Website.....E.mail.....Kode pos.....

REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor :

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
2. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Peraturan Desa Nomor Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun ... Nomor);
4. Peraturan Desa Nomor.....Tahun.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ... Tahun Nomor);
5. Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor tanggal tentang Permohonan rekomendasi Calon Perangkat Desa;
6. Berita acara Hasil Seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa Nomor tanggal
7. dst.....

Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Ujian :

Untuk diangkat menjadi Perangkat Desa Jabatan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara sebagai dengan pertimbangan.....

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Camat,

.....
Pangkat NIP.

LL. CONTOH FORMAT REKOMENDASI CAMAT TERHADAP HASIL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BERUPA PENOLAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN.....

Alamat : Jln.....No.....Demak Telepon (0291)....Faks.(0291).....

Website.....E.mail.....Kode pos.....

REKOMENDASI PENOLAKAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor :

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
2. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Peraturan Desa Nomor Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun ... Nomor);
4. Peraturan Desa Nomor.....Tahun.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ... Tahun Nomor);
5. Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor tanggal tentang Permohonan rekomendasi Calon Perangkat Desa;
6. Berita acara Hasil Seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa Nomor tanggal
7. Dst.

Menolak memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Ujian :
Dengan pertimbangan :

Selanjutnya Kepala Desa untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi ini.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Camat.....,

.....
Pangkat NIP.

MM. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA..... SEBAGAI DESA

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa Saudara, berdasarkan Surat Camat Nomor tanggal Saudara telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi (nama jabatan);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara sebagai (nama jabatan) Desa Kecamatan Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak

- Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
4. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 5. Peraturan Desa Nomor.....Tahun.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ... Tahun Nomor);
 6. Peraturan Desa Nomor Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun ... Nomor.....);
 7. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat :
- Nama :
- Tempat / tanggal lahir :
- Agama :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Alamat :
- Sebagai (nama jabatan), Desa
Kecamatan....., Kabupaten Demak.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Keputusan ini diberikan penghasilan tetap, tunjangan lainnya dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini terhitung sejak tanggal pelantikan..... sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

NN. FORMAT REKOMENDASI CAMAT TERHADAP PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA BERUPA PERSETUJUAN



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN.....

Alamat : Jln.....No.....Demak Telepon (0291)....Faks.(0291).....

Website.....E.mail.....Kode pos.....

REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Nomor :

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
2. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Peraturan Desa Nomor Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun ... Nomor);
4. Peraturan Desa Nomor.....Tahun.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ... Tahun Nomor);
5. Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor tanggal tentang Permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa;
6. Dst.

Memberikan Rekomendasi pemberhentian:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

Untuk diberhentikan dari Perangkat Desa..... Jabatan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Saudara.....

Dengan pertimbangan.....

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Camat.....,

.....

Pangkat NIP.

OO. FORMAT REKOMENDASI CAMAT TERHADAP PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA BERUPA PENOLAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN.....

Alamat : Jln.....No.....Demak Telepon (0291)....Faks.(0291).....
Website.....E.mail.....Kode pos.....

REKOMENDASI PENOLAKAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Nomor :

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
2. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Peraturan Desa Nomor Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun ... Nomor);
4. Peraturan Desa Nomor.....Tahun.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ... Tahun Nomor);
5. Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor tanggal tentang Permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa;
6. dst

Menolak memberikan rekomendasi pemberhentian:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan pertimbangan.....

Selanjutnya Kepala Desa untuk mencabut keputusan Kepala Desa Nomor.....tanggal.....tentang Pemberhentian saudara.....dari Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi ini.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Camat.....,

.....
Pangkat NIP.

PP. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA.....
SEBAGAI PERANGKAT DESA

KEPALA DESA.....,

Membaca :

Menimbang : a. Surat Camat Nomor tanggal perihal
Rekomendasi Pemberhentian Saudara sebagai....
(*nama jabatan*);

b. bahwa berdasarkan Keputusan Nomor..... Tahun
..... tentang Pengangkatan Saudara..... sebagai
(*nama jabatan*);

c. bahwa dengan (*alasan pemberhentian Perangkat Desa*),
maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di
Desa perlu memberhentikan yang bersangkutan dari
jabatannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Saudara
sebagai (*nama jabatan*) Desa Kecamatan
Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
4. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor);
5. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor);
6. Peraturan Desa Nomor Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun... Nomor.....);
7. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Saudara sebagai Perangkat Desa Kecamatan karena dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, serta kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Pengangkatan Saudara sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH